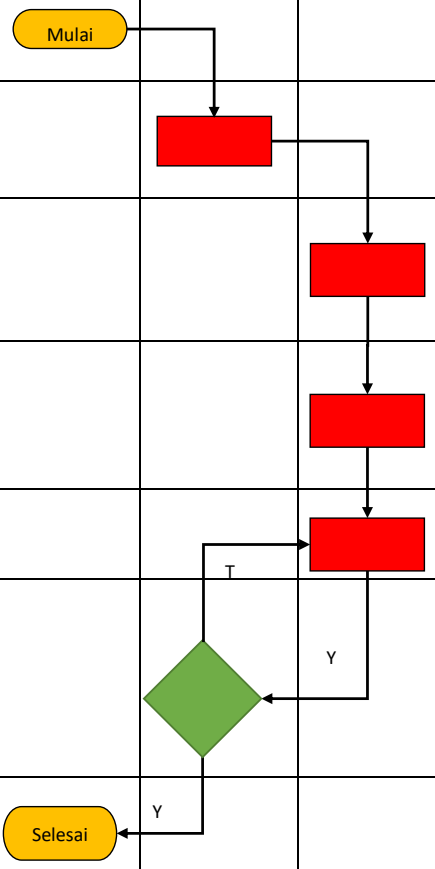
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BALI	NO SOP	W.20- 2918 .OT.02.02 Tahun 2025
	TGL. PEMBUATAN	23 Mei 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	23 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH #KUMHAMPASTI Wahyu Eka Putra Ditandatangani secara elektronik oleh : NIP. 198105222000121002
	NAMA SOP	: Penatausahaan BMN Melalui Aplikasi SAKTI (Aset Tetap)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 4. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 6. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatusahaan Barang Milik Negara 7. PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 8. PMK Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara 9.PMK Nomor213/PMK.05.2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 10. PMK Nomor 215/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 11. PMK 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi	1. Dapat Mengoperasikan Komputer 2. Dapat mengoperasikan aplikasi Sakti Modul Aset
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Modul Persediaan 3. SOP Pelakasanaan Rekonsiliasi Modul Aset 4. SOP Penyusun Laporan Keuangan	1. Peralatan Computer 2. Jaringan internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila Pelaksaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara tidak dilaksanakan maka dimungkinkan adanya selisih pada Laporan Barang Milik Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan menjadi terhambat	Disimpan sebagai data Elektronik pada microsoft excel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI APLIKASI SAKTI (ASET TETAP)

NO	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Kuasa Pengguna Barang (KPB)	Kepala Bagian TU dan Umum	Operator Modul Aset	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendisposisi surat KPKNL terkait penatausahaan barang milik negara sesuai dengan PMK 181/pmk.06 tahun 2016	Mulai			Surat dari KPKNL	5 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menelaah disposisi KPB dan Melakukan koordinasi serta memberikan arahan serta konsep pelaksanaan penatausahaan kepada Operator Modul Aset				Disposisi KPB	15 Menit	Arahan dan konsep pelaksanaan penatausahaan	
3	Melakukan penggolongan dan kodefikasi atas perolehan barang milik negara sesuai dengan petunjuk				Arahan dan konsep penatausahan berupa pengkodefikiasian barang	1 Hari	Berita acara serah terima barang (untuk perolehan transfer dan hibah) dan SP2D (untuk perolehan dengan pembelian)	
4	Melakukan penatausahaan BMN melalui aplikasi sakti berupa pendaftaran dan pencatatan barang milik negara ke Daftar Transaksi Barang Milik Negara				Berita acara serah terima barang (untuk perolehan transfer dan hibah) dan SP2D (untuk perolehan dengan pembelian)	1 Hari	Daftar Transaksi BMN	
5	Melakukan inventarisasi dengan mengisi nomor urut pendaftaran (NUP) dan mencatat hasil inventarisasi untuk updating data Laporan Inventaris Barang		T		Daftar Transaksi BMN	1 Hari	Laporan Inventaris Barang	
6	Meneliti dan menyetujui surat pengantar terbitnya Laporan Barang Milik Negara dan meneruskan ke Kepala Kantor Wilayah			Y	Laporan Inventaris Barang	30 Menit	Konsep Surat Pengantar terbitnya Laporan BMN beserta data dukungnya	Data Dukung (Laporan Barang Kuasa Pengguna, Neraca BMN, Laporan Penyusutan dari aplikasi SAKTI)
7	Menandatangani surat pengantar terbitnya Laporan Barang Milik Negara	Selesai	Y		Konsep Surat Pengantar Laporan Barang Milik Negara yang telah disetujui	15 Menit	Surat Pengantar Laporan Barng Milik Negara yang telah ditandatangani	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi